



[ARSIP]

UNIVERSITAS UDAYANA

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 01 TAHUN 2012

TENTANG

TUGAS BELAJAR BAGI DOSEN DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS UDAYANA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA

- Menimbang :
- a. bahwa peningkatan status pendidikan dosen merupakan faktor penting dalam meningkatkan mutu akademik di Universitas Udayana;
 - b. bahwa untuk meningkatkan status pendidikan, dosen harus didorong untuk mengikuti tugas belajar sampai jenjang pendidikan tertinggi;
 - c. bahwa dosen harus mengikuti pendidikan pada pusat pendidikan yang bermutu tinggi baik di luar negeri maupun perguruan tinggi dalam negeri yang bermutu tinggi;
 - d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c di atas maka perlu diatur aturan tugas belajar bagi dosen di lingkungan Universitas Udayana yang diatur dalam Peraturan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 /1974, Jo. Undang-Undang Nomor: 43 Tahun 1999; Tentang Pokok - Pokok Kepegawaian;
 2. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999; Tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Kepres RI. Nomor: 53/M Tahun 2009 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana;
9. Kepmen PTIP. Nomor: 104/1962, Yo. Kepres RI. No. 18 Tahun 1963: Tentang Pendirian Universitas Udayana;
10. Kepmendikbud. Nomor: 0199/0/1995, tanggal 18 Juli 1995 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana;
11. Statuta Universitas Udayana tanggal 23 Desember 2009;

Memperhatikan : persetujuan Senat Universitas Udayana tentang aturan tugas belajar bagi dosen Universitas Udayana yang diputuskan pada Rapat Senat Universitas Udayana tanggal 9 Juni 2011;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG TUGAS BELAJAR BAGI DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS UDAYANA.

Pasal 1

Menetapkan bahwa dosen di lingkungan Universitas Udayana dengan jenjang pendidikan S1 harus mengikuti tugas belajar untuk menempuh jenjang S2

Pasal 2

Dosen Universitas Udayana diminta untuk menempuh pendidikan sampai jenjang S3.

Pasal 3

Dosen yang berumur sampai dengan umur 40 (empat puluh) tahun harus mengikuti pendidikan lanjutan pada perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kemendikbud RI

Pasal 4

Dosen yang berumur di atas 40 (empat puluh) tahun sampai dengan 50 (lima puluh) tahun harus mengikuti pendidikan lanjutan di perguruan tinggi nasional yang bermutu yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 5

Dosen yang berumur di atas 50 (lima puluh) tahun dapat mengikuti tugas belajar/ijin belajar untuk menempuh pendidikan lanjutan di lingkungan Program Pascasarjana di Universitas Udayana.

Pasal 6

Dosen yang mengikuti tugas belajar maupun ijin belajar tidak boleh menangkap jabatan pada jabatan-jabatan yang diatur dalam Peraturan Rektor Unud No 1 Tahun 2009.

Pasal 7

Ketentuan seperti diatur dalam pasal tiga sampai pasal lima Peraturan Rektor ini dapat dikecualikan oleh karena alasan kesediaan, tidak terdapat program studi yang sesuai di luar Universitas Udayana, atau alasan lain yang ditetapkan Rektor.

Pasal 8

Tata cara melaksanakan tugas belajar diatur dalam lampiran Peraturan Rektor ini.

Pasal 9

Pelanggaran terhadap Peraturan Rektor ini dikenakan sanksi aturan disiplin pegawai negeri sipil dan ijasah yang didapat tidak dapat dipakai untuk persyaratan kenaikan pangkat.

Pasal 10

Peraturan Rektor ini diberlakukan sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Busik Jimbaran
Pada tanggal 2 Januari 2012
Rektor Universitas Udayana.

Prof. Dr. dr. ~~J~~ Made Bakta, Sp.PD(KHOM)
NIP. 19480628197903 1 001

Lampiran : Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 01 Tahun 2012

Tanggal : 2 Januari 2012

Tentang : Tugas Belajar Bagi Dosen di lingkungan Universitas Udayana.

TATACARA MENGAJUKAN USULAN TUGAS BELAJAR DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS UDAYANA

1. Dosen Unud yang akan merencanakan tugas belajar, pada saat seleksi calon mahasiswa pascasarjana harus meminta ijin kepada Rektor Unud melalui Dekan bersangkutan.
2. Dekan memberikan pertimbangan kepada Rektor sesuai dengan keadaan ketenagaan di Program Studi bersangkutan.
3. Apabila dosen yang bersangkutan lulus seleksi dan diterima, maka dosen bersangkutan melalui Dekan meminta ijin tugas belajar kepada Rektor dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan yang diperlukan.
4. Berdasarkan ijin tugas belajar ini Pembantu Rektor bidang Akademik (PR I) akan menyampaikan kepada Pembantu Rektor bidang Administrasi/Keuangan (PR II) untuk mengusulkan pergantian tunjangan dosen menjadi tunjangan tugas belajar.
5. Apabila dosen yang bersangkutan telah menyelesaikan tugas belajarnya, maka melalui Dekan melaporkan kepada Rektor Unud bahwa tugas belajar sudah selesai, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tugas belajar selesai.
6. Rektor dalam hal ini PR I akan membuat surat keterangan aktif kembali mengajar.
7. Berdasarkan surat keterangan aktif kembali mengajar ini PR II akan mengusulkan pencabutan tunjangan tugas belajar menjadi tunjangan fungsional dosen kembali.
8. Dosen yang mengikuti tugas belajar, melalui Dekan, dapat mengajukan tunjangan tugas belajar dan tunjangan penelitian sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Unud yang mengatur hal ini.

Rektor Universitas Udayana,

Prof. Dr. dr. I Made Bakta, Sp.PD(KHOM)
NIP. 19480628197903 1 001